



SALINAN

BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN LABORATORIUM LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup untuk menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat dan guna mendapatkan data yang abash tentang parameter kualitas lingkungan diperlukan penyelenggaraan laboratorium lingkungan;
 - b. Bahwa untuk menjamin akuntabilitas dan pengujian parameter kualitas lingkungan bagi penyedia dan pengguna jasa, diperlukan suatu aturan mengenai peraturan pengelolaan laboratorium lingkungan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud a, huruf b, perlu menetapkan peraturan bupati tentang Pengelolaan Laboratorium Lingkungan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6225);
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Ketel Uap;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan;
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan pengendalian Pencemaraan Udara di Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN. . .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN LABORATORIUM LINGKUNGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Laboratorium Lingkungan adalah laboratorium yang mempunyai sertifikasi akreditasi laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan dan mempunyai identitas akreditasi.
6. Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan yang selanjutnya disebut pengujian adalah suatu kegiatan teknis yang terdiri atas penetapan dan penentuan suatu sifat atau lebih parameter kualitas lingkungan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
7. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, gaya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
8. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
9. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
10. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
11. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
12. Baku Mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau

Unsur . . .

unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.

13. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil.
14. Udara ambient adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsure lingkungan hidup lainnya.
15. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
16. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjamin akuntabilitas jasa pengujian parameter kualitas lingkungan bagi penyedia dan pengguna jasa untuk mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Laboratorium Lingkungan diselenggarakan bertujuan untuk:
 - a. terselenggaranya pelayanan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan yang memenuhi persyaratan kompetensi; dan
 - b. member pedoman bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas Pengelolaan Laboratorium Lingkungan.

BAB II SARANA DAN PRASARANA

Pasal 3

Sarana dan prasarana laboratorium lingkungan meliputi organisasi, sumber daya manusia, gedung, peralatan dan alat mobilisasi.

Pasal 4

Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah organisasi penyelenggaraan laboratorium lingkungan yang ditetapkan oleh Peraturan Bupati.

BAB III JENIS PELAYANAN

Pasal 5

- (1) Pelayanan diberikan oleh laboratorium lingkungan meliputi :
 - a. pelayanan internal yaitu pelayanan kepada bagian-bagian yang ada pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang . . .

bidang lingkungan hidup dalam rangka menunjang tugas-tugas pokok; dan

- b. pelayanan eksternal yaitu pelayanan kepada pelanggan pengguna jasa laboratorium di luar perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dalam rangka menunjang tugas-tugas pokok.

(2) Jenis pelayanan ayat(1) meliputi :

- a. pengujian kualitas air;
- b. pengujian kualitas udara; dan
- c. pengujian tanah.

BAB IV KETENTUAN PENGUJIAN

Pasal 6

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan, wajib melakukan pengujian kualitas lingkungan.
- (2) Usaha dan/atau kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 adalah kegiatan industri, bengkel, rumah sakit, jasa kesehatan, perumahan, hotel, pergudangan, bidang pekerjaan umum atau kegiatan lainnya yang berdampak terhadap lingkungan.
- (3) Kegiatan pengujian kualitas lingkungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dilakukan pada laboratorium lingkungan pada Kabupaten Padang Pariaman.

BAB V PENGAMBILAN SAMPEL DAN PENGUJIAN

Pasal 7

- (1) Laboratorium lingkungan bertanggung jawab terhadap hasil uji yang pengambilan sampel dalam hal dilakukan oleh petugas.
- (2) Dalam hal pengambilan sampel yang diambil oleh pelanggan maka kandungan sampel diluar tanggung jawab laboratorium.

Pasal 8

- (1) Sampel sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 selanjutnya dilakukan pengujian sesuai dengan metode yang telah ditetapkan oleh komite akreditasi nasional (KAN).

(2) Hasil. . .

- (2) Hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dituangkan dalam laporan hasil pengujian yang ditandatangani oleh pejabat yang berkompeten.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
Pada tanggal 8 Februari 2021
BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

ALI MUKHNI

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 8 Februari 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd

JONPRIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2021 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



RIEKI MONRIZAL NP,SH,M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19801117 200501 1 002